

REFORMASI BIROKRASI – ZONA INTEGRITAS – WBK/WBBM – TIM KERJA
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 135 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN
2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- Bahwa untuk memastikan kelancaran, efektivitas, dan keberhasilan pembangunan Zona Integritas tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Kerja yang solid dan kompeten melalui Keputusan Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah (seperti Permenpan RB) dan peraturan tata kelola pemerintahan daerah.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan ZI yang terdiri dari:
 1. Pengarah: Plt. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 2. Ketua: Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 3. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 4. Anggota: Terdiri dari para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Pejabat Administrator terkait, seperti Kepala Suku Dinas Kominfotik, Kepala UKT 2, Kepala Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta para Ketua Sub Kelompok.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2025.

- Tim Kerja bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.